



Jln. P. Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec Amen, Kab. Lebong
 Kode Pos – 39264, email : set.lebongkab@bawaslu.go.id

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Laporan dari Pelapor dan Jawaban Terlapor

Waktu : Kamis, 21 Maret 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Khairul Habibi
2. Acep Pebrian Utama

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : Puji Warno
2. Asisten Pemeriksa : Andi Tri Atmaja
3. Perisalah : Rahmat Hidayat

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : Eko Prabowono
2. Terlapor : - Endi Marpus Pilatu
 - Fadli Kastarobi
 - A. Haris Ramadiansyah
 - Marwan Edison
 - Shaffan Mujahid
 - Anugrah Putra Trisna S.
 - Yoki Setiawan
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul: 10 : 00 WIB s/d 11 : 30 WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa (Puji Warno)	- Assalamualaikum wr.wb. - Membacakan Tata Tertib berkaitan dengan larangan-larangan selama di ruangan sidang dan saat sidang pemeriksaan berlangsung. - TATA TERTIB SIDANG PEMERIKSAAN - Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban dan

ketenangan;

- Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan Pengunjung sidang pemeriksaan dilarang;
- membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan;
- membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung;
- mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan berlangsung;
- membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan;
- merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya;
- makan dan minum di ruang sidang selama sidang pemeriksaan berlangsung;
- menghina Majelis Pemeriksa, Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli;
- memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung;
- melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat Majelis pemeriksa;
- memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Majelis Pemeriksa dalam memutus Laporan;
- Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Para Pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung Sidang Pemeriksaan wajib;
- menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan menerapkan protokol Kesehatan, duduk tertib dan sopan selama sidang pemeriksaan;
- mengenakan tanda pengenal yang diberikan;
- menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Pemeriksa;
- Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis pemeriksa;
- Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada Majelis pemeriksa melalui Sekretaris pemeriksa petugas sidang pemeriksa yang ditugaskan untuk itu;
- Dalam hal Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung sidang pemeriksaan yang melanggar tata tertib maka;
- Diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, dan
- Apabila mengulangi perbuatan yang sudah diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, maka Majelis Pemeriksa dapat memerintahkan kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung dari

		<p>ruangan sidang pemeriksaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hadirin dipersilahkan berdiri; - Majelis pemeriksa memasuki ruangan persidangan; - Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
2	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum wr.wb. - Eee yang saya hormati para majelis, eee terlapor dan pelapor; - Baik saya akan membacakan agenda sidang pada hari ini; - Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024 - Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024 pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan laporan dari pelapor dan jawaban terlapor dengan ini dengan rahmat tuhan yang maha esa dibuka untuk umum. (Ketuk Palu 3x) - Baik bapak ibu sekalian pada kesempatan kali ini saya perkenalkan diri Khairul Habibi selaku ketua majelis kemudian ada pak Acep Pebrian Utama sebagai anggota majelis, kemudian Sekretaris Pemeriksa Puji Warno, Asisten Majelis Andi Tri Atmaja, dan Perisalah Rahmat Hidayat; - Baik bapak ibu sekalian Selanjutnya, saya persilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri dalam kesempatan ini kami persilahkan kepada pelapor untuk memperkenalkan diri.
3	Pelapor (Eko Prabowono)	<ul style="list-style-type: none"> - Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan saya akan menyampaikan eee memperkenalkan diri saya; - Eee perkenalkan nama saya Eko Prabowono jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Lebong dan pada hari ini izin pimpinan ketua atas nama Dedi Haryanto itu belum bisa menghadiri karena ada kegiatan dinas luar maka saya diperintahkan ditugaskan untuk menghadiri ee sidang pertama pada hari ini yang mulia terima kasih.
4	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik demikian tadi perkenalan dari pelapor; - Selanjutnya kami persilahkan kepada para terlapor untuk memperkenalkan diri dan kami persilahkan dari Panwascam Lebong Utara, PPK Lebong Utara mohon maaf.
5	Ketua PPK Lebong Utara (Endi Marpus Pilatu)	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan memperkenalkan diri; - Nama saya Endi Marpus Pilatu Jabatan Ketua PPK Lebong Utara; - Mungkin akan disampaikan lagi ke Anggota PPK Lebong utara yang lainnya, terima kasih pimpinan.
6	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik silahkan.
7	Anggota PPK Lebong Utara (A.	<ul style="list-style-type: none"> - Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan perkenalkan nama saya A. Haris

	Haris Ramadiansyah)	Ramadiansyah selaku divisi teknis penyelenggara di PPK Kecamatan Lebong Utara.
8	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Lanjut.
9	Anggota PPK Lebong Utara (Marwan Edison)	- Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan perkenalkan nama saya Marwan Edison divisi hukum dan pengawasan PPK Kecamatan Lebong Utara.
10	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Kemudian kami persilahkan lanjut.
11	Anggota PPK Lebong Utara (Fadli Kastarobi)	- Terima kasih izin pimpinan; - Eee Fadli Kastarobi anggota PPK Lebong Utara.
12	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Kami persilahkan kepada Panwascam Lebong Utara untuk memperkenalkan diri.
13	Ketua Panwaslu Kecamatan Lebong Utara (Shaffan Mujahid)	- Assalamualaikum Wr.Wb. - Izin Pimpinan; - Perkenalkan Diri Nama Shaffan Mujahid; - Eee Untuk Jabatan Ketua Panwaslu Kecamatan Lebong Utara; - Pada Kesempatan Ini, menyampaikan Izin Eee Salah Satu Anggota Atas Nama Depi Darmadi belum bisa menghadiri acara ini karena ada acara urusan keluarga, demikian.
14	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Oke baik.
15	Anggota Panwaslu Kecamatan Lebong Utara (Anugrah Putra Trisna S.)	- Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan eee perkenalkan saya Anugrah Putra Trisna Susila ee merupakan anggota dari Panwaslu Kecamatan Lebong Utara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
16	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Selanjutnya dari KPU kami persilahkan.
17	Ketua KPU Lebong (Yoki Setiawan)	- Terima kasih ketua majelis pemeriksa dan anggota majelis pemeriksa. - Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum wr.wb. - Eee saya perkenalkan nama saya Yoki Setiawan alamat Desa Tabeak Blau 2 Kecamatan Tubei pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Lebong; - Terima kasih, Assalamualaikum wr.wb.
18	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Waalaikumsalam wr. wb. - Terima kasih kepada pelapor dan terlapor telah memperkenalkan diri; - Maka kita ee lanjutkan ke agenda berikutnya yakni eee mendengarkan untuk; - Yah baik, waktunya kami persilahkan kepada pelapor untuk menyampaikan eee hal-hal yang menjadi pokok laporan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada kami Bawaslu Kabupaten Lebong secara tertulis kemaren.

19	Pelapor (Eko Prabowono)	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih yang mulia atas kesempatan ini; - Kami dari Pimpinan daerah partai nasdem eee menyampaikan laporan terhadap pelanggaran administrasi dan kode etik pada dasarnya, tapi di undangan kami dibuat ee administrasi; - Izin yang mulia untuk menyampaikan laporan kami.
20	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik. silahkan
21	Pelapor (Eko Prabowono)	<ul style="list-style-type: none"> - Eee pertama peristiwa yang dilaporkan bahwa ppk dan panwascam kecamatan lebong utara secara jelas dan nyata telah mengetahui kebenaran bahwa tps 02 desa lebong tambang kecamatan lebong utara telah melanggar prosedur tentang pemungutan suara di tps; - Selanjutnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lebong terkait keberatan yang disampaikan oleh saksi partai nasdem kabupaten lebong pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten lebong; - Untuk tempat kejadiannya yang mulia, kami baru mengetahui itu di KPUD Kabupaten lebong, hari tanggal kejadian jum'at tanggal 1 maret tahun 2024 dan hari tanggal diketahui juga kami mengetahui hari jum'at tanggal 1 maret tahun 2024; - Adapun saksi yang kami ajukan mungkin nanti yang mulia aaa mungkin di agenda selanjutnya kami akan menambahkan jika jika dibutuhkan, karena disini itu saya sendiri walaupun karena kemarin saya sebagai saksi di ppk dan saksi juga di tingkat kabupaten; - Yang kedua saya kami mengajukan atas nama devi gunawan selaku saksi nasdem di ppk kecamatan lebong utara dan sak selaku saksi pdi ee p di tingkat eee kabupaten; - Uraian kejadian, satu Bahwa Dewan Pimpinan daerah partai NasDem Kabupaten Lebong, telah menelaah atas hasil C-Salinan yang telah diberikan KPPS kepada Saksi Partai NasDem. Terhadap telaah tersebut, kami meyakini telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dalam proses Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024; - Adapun telaah yang kami lakukan, kami menemukan Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara TPS 02 disini di ee telaah kami jumlah dpt laki-laki 132 perempuan 134 jumlah 266, jumlah pengguna hak pilih dalam dpt laki-laki 124 perempuan 123 jumlah 247. Jadi sisa kertas suara yang tidak terpakai berdasarkan dpt adalah 19. Dalam rekapitulai kpps menyatakan bahwa Jumlah Pengguna DPTB yakni laki-laki 3 perempuan 1 jumlah 4, Jumlah hak pilih dalam DPK adalah laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% adalah 275. Jadi, jumlah surat suara tambahan adalah 6 eksemplar atau 6 lembar, terhadap proses ini, DPTB dan DPK jika dijumlahkan berjumlah 8 Orang. Maka akan ada kelebihan Pemilih sejumlah 2

Orang. Terhadap hal ini, sudah sah dan meyakinkan bahwa proses pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 desa Lebong Tambang, cacat hukum, sepatutnya dapat dibatalkan. Sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- Karena dalam rekapitulasi C-salinan menyebutkan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan adalah 17 yang seharusnya berjumlah 19;
- Dua, bahwa terhadap telaah ini, kami ajukan keberatan saksi pada pleno tingkat ppk Kecamatan Lebong Utara. Dimana saat kami menyampaikan keberatan, pada saat rekapitulasi pleno TPS 02 Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara, yang dibacakan oleh Ketua PPS Desa Lebong Tambang;
- Tiga, bahwa terhadap keberatan saksi Nasdem, terhadap jumlah pengguna hak pilih berdasarkan DPTB dan DPK yang melebihi dari jumlah kertas suara cadangan 2% PPK Kecamatan uram ja aaa Lebong Utara bersama PPS tidak mampu menjawab secara rinci baik secara prosedur maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada saat itu Saksi NasDem meminta pihak PPK Kecamatan Lebong Utara untuk memanggil petugas KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara untuk menjelaskan secara rinci dihadapan rapat pleno;
- Empat, bahwa sekitar ee sekirap pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, tanggal 19 Februari 2024, seluruh KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang dihadirkan pada Pleno tingkat PPK Kecamatan Lebong Utara. Dimana pada saat itu, Saksi NasDem menyampaikan terkait pengguna hak pilih berdasarkan DPTB dan DPK yang melebihi jumlah Surat Suara Cadangan 2%. Pada saat itu, KPPS 02 TPS 2 Desa Lebong Tambang menyampaikan secara rinci dihadapan sejumlah peserta pleno dengan menggunakan alat bantu penguat suara, dimana dia menjelaskan bahwa ada Pemilih DPK, salah satunya terdaftar di Desa Pangkalan, tapi memiliki KTP Desa Lebong Tambang. Namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di desa Pangkalan, jadi nama yang bersangkutan meminta memilih di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dengan menggunakan KTP, selain itu ada pemilih DPK dan DPTB kiriman dari TPS 05 Desa Lebong Tambang;
- Lima, bahwa selanjutnya, ketua KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara mengakui jika telah terjadi kesalahan pada prosedur pemungutan suara di TPS 02 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, dan meminta maaf kepada seluruh peserta pleno tingkat PPK;
- Enam, bahwa berdasarkan pengakuan dan secara jelas telah terjadi kesalahann prosedur, selanjutnya saksi NasDem menyampaikan kalau kesalahan prosedur

dilakukan, maka wajib dilakukan PSU atau Pemungutan Suara Ulang. Namun, pihak PPK Kecamatan kecamatan Lebong Utara tetap ingin melanjutkan proses pleno;

- Tujuh, bahwa Bahwa terhadap sikap PPK Kecamatan Lebong Utara ini, selanjutnya Saksi NasDem nasdem menyampaikan keberatan kepada Panwascam Kecamatan Lebong Utara dan meminta agar Pihak Panwascam memberikan rekomendasi terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, yakni harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, atau jika ada hal lain yang harus dilakukan oleh saksi NasDem memihak eee memohon petunjuk kepada Pihak Panwascam, apakah saksi NasDem harus membuat Laporan terkait kesalahan yang dilakukan ini;
- Delapan, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi NasDem kepada Panwascam Kecamatan Lebong Utara, selanjutnya Pihak Panwascam menyampaikan bahwa seluruh kejadian telah dicatat dan akan disampaikan kepada Pimpinan yakni Bawaslu Kabupaten Lebong, dan tidak perlu dibuat dalam bentuk laporan, karena formatnya tidak ada;
- Sembilan, bahwa telaah ini terjadi insiden jika 2 orang PPS Desa Lebong Tambang harus dilarikan ke Puskesmas Muara Aman, karena Pingsan. Sehingga proses Pleno harus di skor;
- Sepuluh, bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, pleno PPK Kecamatan Lebong Utara dilanjutnya sekitar Pukul 9 30 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat proses rekapitulasi dilakukan, saksi NasDem kembali menyampaikan keberatan, namun keberatan atau intruksi yang disampaikan oleh saksi NasDem tidak diperdulikan, sehingga dituduh saksi NasDem pembuat gaduh dan meminta pihak keamanan untuk mengeluarkan saksi NasDem, sedangkan proses keberatan yang disampaikan saksi NasDem sudah sesuai dengan tata cara tatib yang telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Lebong Utara;
- Sebelas, bahwa telaah proses ee setelah pro proses perdebatan yang dilakukan, selanjutnya saksi NasDem meminta kembali kepada ban Panwascam untuk mengeluarkan rekomendasi terkait kesalahan prosedur yang dilakukan. Namun, begitu kagetnya saksi NasDem ketika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam adalah hitung ulang, sedangkan hal yang terjadi adalah kesalahan prosedur terkait pemilih yang tidak mempunyai hak pilih, namun diberikan hak untuk memilih;
- Dua belas, bahwa proses peng hitungan suara ulang ditet dilakukan, dimana terdapat ketidak sesuaian antara C-Hasil dengan hasil renpoy yang dilakukan. Terhadap hasil renpoy yang dilakukan, jumlah suara sah 251 sedangkan didalam C-Hasil ditulis 247, dan bat ee dan batal 247. Sehingga C-Hasil harus dibuat

baru dan C-Hasil yang asli tidak diberlakukan lagi;

- Tiga belas, bahwa terhadap kesalahan ini, saksi NasDem menyampaikan form keberatan untuk diselesaikan pada tingkat eee pada pleno tingkat KPU Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat Pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Lebong pada tanggal 29 Februari 2024 yang bertempat di Gedung Aula KPUD Kabupaten Lebong, dengan dihadiri oleh seluruh PPK se-Kabupaten Lebong, Bawaslu Kabupaten Lebong, serta Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, ser Saksi Partai Peserta Pemilu, dan Saksi DPD;
- Lima belas, bahwa setelah pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Lebong Utara yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Lebong Utara, selanjutnya pimpinan sidang menyampaikan kepada saksi sah atau masih ada yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Lebong Utara;
- Enam belas, bahwa pada saat itu saksi NasDem selanjutnya menunjuk tangan untuk menyampaikan keberatan. Selanjutnya Saksi NasDem meminta kepada pimpinan rapat sebelum mengesahkan rekapitulasi yang disampaikan PPK Kecamatan Lebong Utara, saksi NasDem meminta sebelumnya menyelesaikan terkait form keberatan yang telah disampaikan oleh saksi NasDem pada saat pleno pada tingkat Kecamatan Lebong Utara;
- Tujuh belas, bahwa kemudian pimpinan rapat mengabulkan terkait permintaan saksi NasDem yakni sebelum mengesahkan rekapitulasi hasil pleno PPK Kecamatan Lebong Utara, sebelumnya menyelesaikan form keberatan saksi pada saat pleno tingkat Kecamatan Lebong Utara. Terhadap from Form Keberatan, terhadap 3 jenis, terdapat 3 jenis Form Keberatan yang disampaikan oleh partai peserta Pemilu, yakni Form. Keberatan Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PDIP, dan Saksi Partai NasDem;
- Delapan belas, bahwa terhadap Form Keberatan yang disampaikan pada tingkat Kecamatan, selanjutnya tanpa basa-basi, pimpinan sit rapat secara sendiri menjawab dan menjabarkan terkait keberatan yang disampaikan saksi pada saat pleno tingkat kecamatan, yang seharusnya pimpinan rapat sebelum menjawab atas keberatan saksi, layaknya secara etika meminta PPK menjelaskan kronologis kejadian terkait apa yang terjadi pada saat pleno tingkat kecamatan sehingga adanya keberatan dari Saksi;
- Sembilan belas, bahwa terhadap jawaban dari pimpinan rapat pada saat pleno, selanjutnya disampaikan keberatan kembali oleh saksi partai eee saksi NasDem, terkait Form. Keberatan saksi NasDem, karena saksi NasDem meyakini bahwa jawaban yang dijawab oleh pimpinan rapat hanyalah mengada-ada, yakni dibuat-buat seolah prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara adalah benar sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

- Dua puluh, bahwa terhadap jawaban yang dilakukan oleh pimpinan rapat sedikitpun tidak menjawab persoalan yang terjadi pada TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara. Dimana seluruh aturan yang disampaikan oleh pimpinan rapat baik PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Surat Edaran KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tertanggal 7 Februari tentang Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, benar-benar menyesatkan. Dimana pimpinan tidak menyampaikan secara utuh, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal ini yang secara jelas menciderai pemilu di republik ini, khususnya Pemilu di Kabupaten Lebong Pemilihan DPRD Kabupaten Lebong;
- Dua puluh satu, bahwa kemudian saksi NasDem meminta secara jelas aturan yang mengatur mengenai kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, karena pada saat pleno tingkat kecamatan secara jelas dan nyata bahwa KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara memme mengakui kesalahan yang terjadi, karena tidak satupun data pendukung bahwa atas nama Heri Wijaya terdaftar di DPT dpt Pangkalan, dapat memilih di Desa Lebong Tambang dengan masuk sebagai pemilih DPK. Karena tidak ada satupun dokumen yang dapat dihadirkan oleh KPPS pada saat itu, baik Surat Keterangan Pindah Memilih ataupun KPPS membuat Kejadian khusus;
- Dua puluh dua, bahwa terhadap pertanyaan saksi NasDem, Pimpinan Rapat dengan lantang mengatakan bahwa jika ada kesalahan pada tingkat PPS TPS, maka harus diselesaikan pada tingkat TPS. Jawaban ini selanjutnya disanggah kembali oleh saksi NasDem, yang mengatakan bahwa pleno dilakukan berjenjang, jika terdapat kesalahan maka akan diselesaikan sesuai dengan temuan yang ada, dan saksi NasDem mengatakan bahwa Pimpinan Rapat salah dalam mengatakan hal tersebut;
- Dua puluh tiga, bahwa terhadap sanggahan saksi NasDem, bukannya dijawab oleh Pimpinan Rapat malahan meminta saksi NasDem menyampaikan kembali pada Form Keberatan saksi. Dimana seharusnya, keberatan yang disampaikan pada tingkat Kecamatan harus diselesaikan pada tingkat Pleno Kabupaten. Hal ini dipertegas pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024;
- Dua puluh empat, bahwa terhadap proses pleno telah berjalan, ketika masuk jeda skor, saksi NasDem selanjutnya berdiskusi dengan pihak Bawaslu Kabupaten Lebong terkait laporan Panwascam Kecamatan Lebong Utara kepada Bawaslu. Ternyata, terkait adanya kejadian kesalahan prosedur tidak disampaikan, namun yang disampaikan hanyalah ada

rekomendasi terhadap perhitungan suara ulang oleh PPK pada saat pleno tingkat Kecamatan Lebong Utara. Hal inilah yang membuat saksi NasDem berkeyakinan bahwa Panwascam Kecamatan Lebong Utara telah melanggar ketentuan terkait kewenangan yang dimilikinya;

- Dua puluh lima, bahwa terhadap peristiwa ini, sudah nampak jelaslah bahwa PPK Lebong Utara, Panwascam Lebong Utara, Ketua KPUD Kabupaten Lebong utara telah menciderai Pemilu di Kabupaten Lebong, dimana mereka masing-masing berperan, PPK mengatur waktu agar proses PSU daluarsa lampau waktu, sehingga PSU tidak dapat dilakukan, ses sedangkan secara jelas dan nyata bahwa KPPS TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara telah mengakui kesalahan dan menyampaikan keberatan em kebenaran yang nyata pada pleno Tingkat Kecamatan Lebong Utara yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2024, Bahwa Panwascam Kecamatan Lebong Utara secara jelas dan nyata tidak menyampaikan laporan yang benar kepada Bawaslu selaku pimpinan, karena kesalahan prosedur yang per eee kesalahan prosedur yang TPS 02 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara telah mereka akui jika telah terjadi kesalahan dan telah menyampaikan kebenaran yang nyata pada Pleno Tingkat Kecamatan Lebong Utara yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2024, namun hal ini tidak disampaikan oleh Panwascam kepada Bawaslu. Selain itu, pada sa at saksi NasDem ingin melapor, mereka menjawab tidak perlu. Kerana seluruh kejadian akan dilaporkan ke Bawaslu, ternyata hal ini tidak dilakukan, Bahwa Ketua KPUD Kabupaten Lebong terlalu arogan dalam memimpin Rapat Pleno tingkat Kabupaten, dimana Ketua kabupd ee KPUD tidak memberikan ruang bagi saksi untuk meminta jawabannya terkait keberatan yang disampaikan oleh saksi. Selain itu, Ketua KPUD telah memangkas hak saksi yakni meminta penjelasan secara detail se terkait proses pungut itung yang dilakukan oleh penyelenggara, dan Ketua KPUD Kabupaten Lebong seolah-olah kejar tayang dalam memimpin Rapat Pleno Tingkat Kabupaten;
- Dalam kesempatan ini yang mulia, kami telah menyampaikan beberapa bukti bukti, pertama kami telah menyampaikan Foto C-Hasil DPRD Kabupen Lebong khususnya tps 2 desa lebong utara kecamatan lebong utara, softcopy C-Salinan TPS 2 Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang selanjutnya D-Hasil Perolehan suara DPRD Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Utara, d ee selanjutnya Surat Edaran KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tentang Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan 2024, selanjutnya PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a hasil

		<p>penghitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, selanjutnya Video Rekaman Keberatan pada saat Pleno PPK Kecamatan lebong lebong Utara, Kabupaten Lebong, selanjutnya DPT TPS 2 Desa Pangkalan, Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya Form D Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada saat Pleno PPK Kecamatan Lebong Utara dan Pleno tingkat kpu KPUD Kabupaten Lebong, selanjutnya ktp atas nama hari wijaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih pimpinan.
22	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik, bapak ibu sekalian para pelapor dan terlapor kita telah mendengarkan eee pembacaan laporan dari pelapor tahap selanjutnya, maka kami persilahkan kepada para terlapor untuk menyampaikan jawaban terlapor secara bergantian, yang dalam hal ini eee kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan ppk untuk lebih dulu, kami perseilahkan.
23	Ketua PPK Lebong Utara (Endi Marpus Pilatu)	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan menyampaikan isi jawaban terlapor dalam temuan atau; - Atas dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor kosong 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024, adapun dalam penyampaian atau penyampaian jawaban ini akan disampaikan oleh divisi hukum ppk kecamatan lebong utara untuk bapak Marwan Edison kami persilahkan.
24	Anggota PPK Lebong Utara (Marwan Edison)	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr.wb. - Izin pimpinan kami dari ppk kecamatan lebong utara akan membacakan formulir model adm.sps; - Nomor 12/PL.01-SD/170701/2024 lampiran 1 dokumen perihal jawaban terlapor, lebong utara 19 maret 2024, pada yang terhormat ketua Bawaslu Kabupaten Lebong di amen; - Yang bertanda tangan di bawah ini nama endi marpus pilatu alamat kelurahan pasar muara aman kecamatan lebong utara pekerjaan ketua ppk lebong utara, berikut nama A. haris ramadiansyah alamat desa kampung muara aman kecamatan lebong utara pekerjaan anggota ppk lebong utara, berikut nama fadli kastarobi alamat kecam kelurahan kampung jawa kecamatan lebong utara pekerjaan anggota ppk lebong utara, berikut nama Marwan Edison alamat desa kampung muara aman kecamatan lebong utara pekerjaan anggota ppk lebong utara; - Dalam hal ini sebagai terlapor dalam temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024 yang disampaikan/ditemukan oleh dedi haryanto dan eko prabowono dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut; - Satu, bahwa berdasarkan c.hasil tps 002 desa lebong tambang kecamatan lebong utara terdapat jumlah dpt laki-laki 132 perempuan 134 jumlah 266, jumlah pengguna hak pilih dpt laki-laki 124 perempuan 123 jumlah 247, jumlah pengguna hak pilih dptb laki-laki 3

perempuan 1 jumlah 4, jumlah pengguna hak pilih dpk laki-laki 2 perempuan 2 jumlah 4. Sehingga pengguna yang menggunakan hak pilih yaitu dpt+dptb+dpk berjumlah 255 suara. Jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan dpt ditambah 2% cadangan berjumlah 272 surat suara;

- Terhadap jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan dpt ditambah 2% cadangan dikurangkan dengan pengguna yang menggunakan hak pilih yaitu dpt+dptb+dpk yaitu $272-255=17$. Surat suara yang berarti jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai berjumlah 17 surat suara;
- Berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum bahwa a, pemilih yang dapat memberikan suara yaitu pemilih yang namanya tercantum dalam dpt, dptb dan dpk b, jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah dptb dpt ditambah 2% dari dpt sebagai cadangan;
- Dapat dijelaskan bahwa pengguna hak pilih dp dpt, dptb dan dpk dalam memberi suara menggunakan surat suara dpt ditambah 2% dari dpt sebagai cadangan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa TPS 002 desa Lebong Tambang pengguna hak pilih dpt berjumlah 247 pemilih, maka pemilih dptb dan dpk dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan sisa surat suara dpt ditambah 2% cadangan yang tidak digunakan;
- Dua, bahwa terhadap surat suara pengguna hak pilih dptb dan dpk sudah PPK Lebong Utara sampaikan beberapa kali kepada saksi dan sudah didengar oleh saksi yang hadir serta didengarkan oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Utara bahwa surat suara yang digunakan merupakan sisa surat suara dpt ditambah 2% cadangan dikarenakan tidak adanya surat suara khusus untuk pengguna hak pilih dptb dan dpk sesuai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;
- Tiga, bahwa terkait KPSS yang dihadirkan pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat merupakan bentuk klarifikasi terkait kronologis pelaksanaan pemungutan suara serta menjelaskan penjelasan mengenai pengguna hak pilih dptb dan dpk. Dijelaskan bahwa adanya pengguna hak pilih dpk yang terdaftar di dpt desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya akan tetapi telah memiliki KTP-el desa Lebong Tambang yang ingin memilih di desa Lebong Tambang. Berkaitan dengan hal tersebut pada surat dinas ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 poin 3 huruf b bahwa dalam hal pemilih yang bersangkutan tidak bersedia kembali ke TPS asal, pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di

TPS domisili yang baru sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, selain itu tidak adanya kiriman pemilih DPTb dari TPS 005 Desa Lebong Tambang. Untuk pemilih DPK yang dialihkan dari TPS 005 karena saat itu terjadinya penumpukan pemilih DPT dan TPS 005 sehingga Pemilih DPK tersebut disarankan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 002 dikarenakan dekat dengan rumah yang bersangkutan dan tidak terjadinya penumpukan pemilih pada sekitar pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian barat;

- Empat, bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hitung Suara pada Tingkat Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Februari 2024, dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 002 Desa Lebong Tambang pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Pada saat dilaksanakan rekapitulasi dan setelah dilakukan rempoy C. hasil tersebut terdapat selisih perolehan suara sah yang awalnya 247 suara sah menjadi 251 sedangkan suara tidak sah berjumlah 8 yang pada akhirnya terdapat selisih pengguna hak pilih berjumlah 255 dengan surat suara yang digunakan yaitu 259 terdapat selisih berjumlah 4 suara;
- Atas terjadinya perbedaan data jumlah suara pada rekapitulasi hitung suara di tingkat PPK Kecamatan Lebong Utara setelah hasil rempoy dan belum mendapat kesepakatan dari saksi dan Panwas maka Pleno pukul 19.00 di skor 30 menit. Ketika akan dicabutnya skor tersebut terjadi insiden di luar Forum Pleno dan setelah itu ada 2 PPS lebong Tambang pingsan dan dilarikan ke Puskesmas Pasar Muara Aman, karena dirasa kurang kondusifnya untuk melanjutkan pleno pada hari itu maka Rapat Pleno diskor kembali sampai esok harinya;
- Pada tanggal 20 Februari 2024 Rapat Pleno dimulai kembali sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian barat pada saat Pleno Rekapitulasi dimulai kami PPK Lebong Utara kembali melanjutkan rekapitulasi untuk TPS 002 Desa Lebong Tambang. Berdasarkan hasil rempoy yang terdapat perbedaan atau selisih jumlah suara tersebut maka kami menyampaikan untuk dilakukannya hitung ulang pada TPS 002 Desa Lebong Tambang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 16 PKPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pasal 16 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan Penghitungan Suara Ulang. PPK Lebong Utara meminta saran dari Panwascam Kecamatan Lebong Utara dan Panwascam Lebong Utara menyarankan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang sesuai PKPU 5 Tahun 2024, selanjutnya disepakati oleh para saksi yang hadir untuk dilakukan

Penghitungan Suara Ulang. Sebelum dilakukan Penghitungan Suara Ulang ada sanggahan dari saksi Partai Nasdem dengan suara yang keras sehingga PPK Lebong Utara meminta untuk tertib kembali;

- Selanjutnya dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 002 Desa Lebong Tambang. Berdasarkan Hasil Hitung Ulang, perbedaan jumlah suara sah yang yaitu 251 surat suara sah dan surat suara tidak sah 8 suara setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang menjadi surat suara sah menjadi 247 dan tidak sah tetap 8 suara;
- Berdasarkan hasil Penghitungan Suara Suara Ulang maka Jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 255 dan sesuai dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya yaitu 255 dan hasil Penghitungan Suara Ulang ini telah di sepakati oleh Panwas Kecamatan Lebong Utara dan para saksi yang hadir;
- Lima, bahwa terkait yang disampaikan oleh KPPS tps 002 Desa Lebong Tambang merupakan klarifikasi kejadian di TPS 002 Lebong Tambang dan tidak adanya C.keberatan saksi di tingkat TPS serta rekomendasi dari PTPS;
- Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, a, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, b, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan, c, petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, d, pemilih yang tidak memiliki ktp-elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;
- Mengingat dan menimbang pasal 372 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Tingkat TPS dan tidak adanya C-keberatan saksi di tingkat TPS serta tidak adanya rekomendasi dari PTPS untuk diadakan pemungutan suara ulang;
- Enam, tidak adanya pihak PPK meminta pihak keamanan untuk mengusir saksi dari partai nasdem, PPK hanya meminta saksi dari partai nasdem untuk tertib dalam menyampaikan intruksi pada saat pelaksanaan pleno ditingkat PPK;

		<ul style="list-style-type: none"> - Tujuh, bahwa terhadap pelaksanaan pleno ditingkat PPK Lebong Utara, PPK Lebong Utara melaksanakan Pleno sesuai prosedur dan tahapan dan tidak mengulur waktu seperti yang disampaikan oleh saksi partai Nasdem. Terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat dikarenakan tidak kondusifnya untuk dilanjutkan rapat pleno dikarenakan adanya insiden disekitar forum pleno dan adanya 2 orang anggota pps desa lebong tambang yang dibawa ke puskesmas muara aman dikarenakan pingsan, untuk menjaga kondusi kondusifitas rapat pleno, maka pleno di skor sampai tanggal 20 februari 2004 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat; - Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lebong untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya; - Demikian jawaban ini disampaikan hormat kami terlapor Endi Marpus Pilatu, A. Haris Ramadiansyah, Fadli Kastarobi dan Marwan Edison; - Terimakasih bilahitopik walhidayah wr. wb.
25	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik, itu tadi penyampaian jawaban dari pihak terlapor yakni dari ppk lebong utara, selanjutnya kami persilahkan penyampaian jawaban eee terlapor dari panwascam lebong utara.
26	Ketua Panwaslu Kecamatan Lebong Utara (Shaffan Mujahid)	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum Wr.Wb. - Izin Pimpinan untuk penyampaian eee jawaban terlapor akan disampaikan oleh bapak putra anugrah, pada pak putra anugrah persilahkan.
27	Anggota Panwaslu Kecamatan Lebong Utara (Anugrah Putra Trisna S.)	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr.wb. - Mohon izin ee ketua dan anggota majelis pemeriksa, ee saya membacakan terkait dengan jawaban; - Formulir model adm.sps nomor 02/PP.01.02/K/3/2024 lampi lampiran 1 berkas perihal jawaban terlapor; - Lebong utara 20 maret 2024, kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong di amen; - Yang bertanda tangan di bawah ini, 1, Shaffan Mujahid alamat Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, 2, depi darmadi des beralamat Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara, 3, anugrah putra ee desa beralamatkan kecamatan lebong utara; - Pekerjaan shaffan mujahid sebagai ketua panwaslu kecamatan lebong utara, depi darmadi sebagai anggota panwaslu kecamatan lebong utara dan anugrah putra sebagai anggota panwaslu kecamatan lebong utara; - Dalam hal ini se sebagai Terlapor Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 003/LP/PL/Kab.07.06/3/2024 yang disampaikan oleh Dedi Hariyanto dan Eko Prabowono dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut; - Satu, dalam hal keberatan saksi Partai NasDem tentang DPK atas nama Hari Wijaya yang terdaftar pada DPT Desa Pangkalan kemudian dengan sendirinya ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Lebong

Tambang. KPPS TPS 002 tetap melayani karena yang bersangkutan telah pindah domisili ke Desa Lebong Tambang yang dibuktikan dengan KTP-el yang disampaikan oleh pemilih tersebut ke KPPS TPS 002 Desa Lebong Tambang. Hal ini sudah sesuai dengan Ketentuan Lampiran 1 Bab 2 huruf B angka 3 huruf p pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili terbaru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK. Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Lebong Utara menilai tindakan KPPS TPS 002 Desa Lebong Tambang bukan merupakan sebuah pelanggaran. Sehingga Panwaslu Kecamatan Lebong Utara tidak melaporkan hal tersebut di atas kepada Bawaslu Kabupaten Lebong;

- Dua, bahwa dalam hal keberatan saksi Partai NasDem yang meminta Panwaslu Kecamatan Lebong Utara memberikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 002 Desa Lebong Tambang, Panwaslu Kecamatan Lebong Utara tidak menemukan unsur sebagai syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang atau PSU;
- Tiga, pada pembacaan C.hasil DPRD Kabupaten Lebong TPS 002 Desa Lebong Tambang Panwaslu Kecamatan Lebong Utara melihat terdapat selisih antara surat antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Dalam mewujudkan pemilu yang adil, Panwaslu Kecamatan Lebong Utara meminta PPK untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 16 ayat 2, dalam hal terdapat perbedaan perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Ketentuan ini juga terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan peneta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 17 Ayat 2, dalam hal masih terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, Panwaslu Kecamatan memastikan PPK melakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal terjadi proses penghitungan suara ulang oleh PPK Lebong Utara, Panwaslu Kecamatan Lebong Utara menuangkan peristiwa tersebut ke dalam alat kerja Data Kejadian Khusus saat Pleno di Kecamatan. Alat kerja tersebut disampaikan setelah seluruh rangkaian Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

		<p>Kecamatan Lebong Utara selesai dilaksanakan. Adapun Alat kerja tersebut disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lebong pada tanggal 25 Februari 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lima, ketua KPPS beserta anggota KPPS telah dihadirkan dalam Rapat Pleno PPK untuk mengklarifikasi dan menguraikan kronologis kejadian terkait permasalahan yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem dan Panwaslu Kecamatan Lebong Utara tidak menemukan adanya kesalahan prosedural yang memenuhi unsur untuk dilaksanakannya PSU atau pemungutan suara ulang sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem; - Setelah melakukan pengawasan rekapitulasi di TPS 002 Desa Lebong Tambang, Panwaslu Kecamatan Lebong Utara tidak menemukan adanya kesalahan dalam proses pemungutan suara namun terdapat kekeliruan ketidaksesuaian antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 002 Desa Lebong Tambang dan sudah merekomendasikan kepada PPK Lebong Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang; - Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lebong untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya; - Demikian jawaban ini disampaikan, hormat kami terlapor Shaffan Mujahid, Depi Darmadi, anugrah putra ditanda tangani; - Demikian ketua majelis dan anggota majelis pemeriksa untuk pembacaan jawaban kami.
28	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik, ee terima kasih kepada terlapor dari panwascam lebong utara, selanjutnya kami persilahkan kepada terlapor dalam hal ini dari kpu yang diwakilkan oleh saudara yoki setiawan selaku ketua kpu kabupaten lebong, kami persilahkan.
29	Ketua KPU Lebong (Yoki Setiawan)	<ul style="list-style-type: none"> - Bismillahirrahmannirrahiim Assalamualaikum wr.wb. - Asyhaduallah illah ha illah asyhadu anna muhammadarrosullah allah hummassholiallah muhammad waallah syaidina Muhammad; - Terima kasih, ketua dan anggota majelis pemeriksaa yang sudah mengasikan kesempatan kepada saya untuk menja memberi membacakan jawaban terlapor; - Formulir model adm.sps nomor 246/PY.01.1Kt/1707/2024 lampiran 1 berkas perihal jawaban terlapor, kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong di amen; - Yang bertanda tangan di bawah ini nama yoki setiawan alamat Desa Tabeak Blau 2 Kecamatan Tubei pekerjaan ketua kpu kabupaten lebong; - Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024 yang disampaikan oleh Dedi Hariyanto dan Eko Prabowono dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut; - Satu, jumlah data jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT)

TPS 02 Desa Lebong Tambang sebanyak 266 dengan rincian laki-laki 132 dan Perempuan 134, dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT sebanyak 272. Jumlah surat suara tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024 dalam diktum kedelapan, jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sampai diktum kelima dicetak untuk pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap tempat pemungutan suara sebagai Cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilu;

- Dua, sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 24 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi, a, pemilih ktp pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, b, pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb, c, pemilik KTP-el yang tidak yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb dan d, penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- Diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 02 Desa Lebong Tambang sebanyak 247 pemilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan sebanyak 4 pemilih, sedangkan jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau dpk sebanyak 4 pemilih. Pelayanan penggunaan hak pilih untuk DPT mendapatkan C-Pemberitahuan yang digunakan untuk memilih ke TPS, sedangkan pemilih DPTb sudah dapat diketahui jumlah per TPS dikarenakan sudah ditetapkan jumlah pemilih DPTb pada H-7 hari pemungutan suara dikarenakan mereka mesti melaporkan kepada PPS, PPK dan atau KPU kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih terlebih dahulu;
- Sementara jumlah pemilih DPK sebelum hari H pemungutan suara belum diketahui jumlahnya. Jumlah pemilih kategori DPK diketahui jumlahnya pada saat hari pemungutan suara. Terkait Pelayanan Pemilih DPK, sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPPS memberikan kesempatan dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di TPS. Dalam hal surat suara telah habis pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan surat suara di TPS lain yang terdekat masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el. Artinya dipastikan pelayanan hak pilih di TPS 02 Desa Lebong Tambang tetap terlayani dengan baik, tidak ada terjadinya kekurangan surat suara, sehingga semua pemilih yang

menggunakan hak pilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lebong Tambang dapat dilayani dengan jumlah surat suara 272 tersebut. Bahkan jumlah surat suara masih tersisa sebanyak 17;

- Tiga, terkait dengan pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Lebong Tambang memang sudah terdaftar dalam DPT Desa Pangkalan. Namun pada hari H pemungutan suara pemilih yang bersangkutan telah memiliki administrasi kependudukan terbaru berupa KTP-el Desa Lebong Tambang sesuai dengan surat KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tertanggal 7 februari 2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 pada poin 3 huruf b angka 2 bahwa dalam hal pemilih yang bersangkutan tidak bersedia kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai ketentuan yang berlaku, pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el;
- Empat, bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Lebong dilaksanakan sesuai dengan PKPU 5 nomor 5 tahun 2024 PKPU 5 nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan suara pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Pelaksanaan pleno tersebut dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai 1 Maret 2024. Peserta rapat pleno tersebut diikuti saksi-saksi dari partai politik sebanyak 13, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 3 orang dari masing-masing pasangan calon dan saksi DPD sebanyak 3 orang. Dan juga dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong dan jajaran PPK se Kabupaten Lebong;
- Lima, ketika PPK Lebong Utara selesai membaca seluruh D Hasil Kecamatan seluruh pemilihan, pimpinan rapat menindaklanjuti dengan membaca D. Keberatan saat pleno di Tingkat PPK Lebong Utara, yaitu D. Keberatan dari saksi PDIP, saksi Golkar dan saksi Nasdem. Pimpinan rapat menindaklanjuti keberatan yang tercatat dengan memberikan tanggapan dan penjelasan serta agumentasi sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya saja saksi dari Partai Nasdem terkesan tidak menerima atas penjelasan ataupun argumentasi atas keberatan yang disampaikan sesuai dengan D. Keberatan. Padahal, pimpinan rapat telah memberikan penjelasan yang detail berdasarkan aturan yang ada, baik itu berdasarkan PKPU, Keputusan KPU maupun surat dinas KPU RI. Namun, saksi Nasdem sepertinya tidak puas dengan penjelasan atas D.

Keberatan tersebut, sehingga terjadi sahut menyahut dalam memberikan tanggapan antara saksi Nasdem dengan pimpinan rapat. Akibatnya suasana pleno menjadi kurang kondusif, sehingga dengan sikap tegas pimpinan rapat meminta saksi Nasdem jika tidak menerima atau atas tindaklanjut keberatan dan penyelesaian keberatannya silakan untuk mengisi form keberatan pleno di tingkat KPU kabupaten;

- Enam, pimpinan rapat menghargai dan menghormati para saksi dan Bawaslu yang dan Bawaslu dengan tetap memberikan kesempatan yang sama menyampaikan sanggahan atau tanggapan. Dipastikan pimpinan rapat telah memberikan waktu kepada saksi Nasdem untuk menyampaikan tanggapan dalam pleno. Akan tetapi ketika dinamika pleno menjadi tidak kondusif pimpinan rapat melakukan sikap yang tegas, jadi pimpinan rapat tidak melakukan tindakan yang arogan. Apalagi, pimpinan rapat juga memberikan kesempatan kepada Bawaslu Lebong menyikapi terjadi din dinamika dalam suasana pleno tersebut. Makanya salah seorang anggota Bawaslu Lebong memberikan tanggapan dan pandangannya. Bahwa Bawaslu mengawasi segala proses tahapan dan pandangan Bawaslu setiap masalah keberatan yang belum selesai di tingkat kecamatan diselesaikan di KPU kabupaten. Tapi Ketika masalah keberatan tersebut berlarut-larut sampai memakan waktu yang banyak, sedangkan pleno ini tetap harus jalan. Oleh karena itu, kalau masih ada keberatan silahkan saksi mengisi form keberatan. Selain itu, Bawaslu mempersilahkan jika masih ada keberatan untuk diselesaikan di luar pleno, diper dipersilakan menyampaikan laporan ke Bawaslu. Dan juga Bawaslu mengingatkan ketika ada keberatan di tingkat pleno KPU Kabupaten yang belum terselesaikan akan diselesaikan di pleno tingkat provinsi;
- Tujuh, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 6 PKPU 5 Tahun 2024, dalam hal ter terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Kabupaten kota yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kab kp ditingkat kpu;
- Saya ulangi;
- Tujuh, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 6 PKPU 5 Tahun 2024, dalam hal terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan atau Bawaslu Kabupaten kota yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kpu di tingkat kabupaten kota, KPU Kabupaten kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian khusus dan atau D.Keberatan saksi-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. Untuk diketahui saksi Nasdem atas nama Eko Prabowo mengisi D.Keberatan saksi saat pleno tertanggal 1 Maret 2024. Terkait adanya D.Keberatan saksi tersebut, ketika pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Bengkulu di hotel Mercure Kota

		<p>Bengkulu. Pada pleno hari kedua tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia barat, giliran KPU KPU Lebong mempresentasikan pembacaan D Hasil Kabupaten. Saat itu, ketika usai membacakan semua D Hasil Kabupaten empat pemilihan, pimpinan rapat mempersilahkan KPU Lebong membacakan dan menyampaikan terkait D.Keberatan Saksi yang dibuat saksi Nasdem. Disaksikan seluruh peserta rapat pleno baik itu saksi partai, saksi pasangan calon dan saksi DPD, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Lebong, ketua KPU Lebong membacakan D.Keberatan Saksi yang dibuat saksi Nasdem, setelah membacakan keberatan tersebut, KPU Lebong menyampaikan penjelasan dan argumentasi berdasarkan aturan yang ada terkait keberatan tersebut. Setelah itu, tidak ada tanggapan sama sekali ataupun sanggahan dari saksi Nasdem atas nama Lukman, yang hadir pada pleno tingkat provinsi atas penyelesaian keberatan tersebut. Sehingga dianggap selesai oleh pimpinan rapat dan seketika pimpinan rapat menyelesaikan pleno atas giliran KPU Lebong tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lebong untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya; - Demikian jawaban ini disampaikan hormat kami terlapor yoki setiawan di tanda tangani; - Terima kasih majelis saya akhiri Assalamualaikum wr.wb.
30	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	<ul style="list-style-type: none"> - Baik, bapak ibu sekalian para pelapor dan terlapor, demikain tadi kita telah sama-sama mendengarkan ee penyampaian pokok-pokok laporan dari pelapor kemudian dilanjutkan ee jawapan yang disampaikan kepada pelapor maka demikian sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/07.06/III/2024 pada hari ini, agenda selanjutnya pada hari ini telah selesai maka agenda selanjutnya ialah agenda pembuktian, pembuktian eee akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 bulan maret tahun 2024; - Oke baik, saya lanjutkan eee keterangan waktu pukul 9 waktu Indonesia barat di aula kantor camat amen pada tempat yang sama ee pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi untuk agenda selanjutnya; - Kepada pihak terlapor dan terlapor eee agar menyampaikan bukti, kemudian daftar daftar bukti, saksi dan daftar saksi sebelum dimulai agenda sidang tersebut yakni saya pertegas lagi agenda pembuktian nanti yang akan kita laksanakan di tanggal 25 maret mendatang; - Eee mungkin itu yang bisa saya sampaikan demikian agenda kita pada hari ini apabila ada salah penyampaian kata.
31	Ketua KPU Lebong (Yoki Setiawan)	<ul style="list-style-type: none"> - Izin.

32	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Siap, dipersilahkan
33	Ketua KPU Lebong (Yoki Setiawan)	- Terima kasih eee ketua majelis pemeriksa yang sudah menyampaikan memberikan saya waktu mohon eee, mohon petunjuknya, eee inikan kita akan diadakan di tanggal 25 maret mendatang.
34	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Iya.
35	Ketua KPU Lebong (Yoki Setiawan)	- Saya izin eee mendapatkan informasi eee bahwa kan nya kemungkinan besar saya ditanggal 25 itu ada kegiatan luar pekerjaan luar, apakah itu bisa dikuasakan ataupun nanti eee apa bukti-bukti yang saya sampaikan bisa kami sampaikan atau seperti mana sistimnya, bisa kemungkinan saya tidak bisa hadir ketika ada undangan kegiatan diluar; - Mohon itu mohon petunjuk eee ketua majelis.
36	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Baik, eee untuk bukti-bukti, daftar bukti, saksi yang lainnya tetap disiapkan, berkaitan dengan eee bapak berhalangan untuk hadir di tanggal 25, bisa diberikan kuasa kepada yang bapak tunjuk untuk datang di agenda tersebut dengan eee legalitas surat kuasa dibuatkan surat kuasanya; - Demikian, masih ada lagi pelapor mungkin?
37	Pelapor (Eko Prabowo)	- Izin pimpinan; - Izin pimpinan.
38	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Baik, silahkan.
39	Pelapor (Eko Prabowo)	- Eee terkait terkait jawaban yang disampaikan oleh terlapor, eee boleh eee jika jika dikasi ruang kami dari pelapor bisa meminta soft file atau hard file nya yang mulia untuk kami juga pelajari tentang persiapan kami menghadapi ee pemeriksaan tahap selanjutnya; - Terima kasih yang mulia.
40	Ketua Majelis Pemeriksa (Khairul Habibi)	- Baik terima kasih; - Terkait soft file nanti mungkin akan kita berikan; - Cukup, mungkin? - Oke, eee baiklah bapak ibu sekalian para pelapor dan terlapor demikian agenda kita pada hari ini, apabila ada salah penyampaian kata baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja saya mewakili majelis selaku ketua majelis eee mohon maaf sebesar besarnya bilahitopik walhidayah wassalammualaikum wr. wb. - Maka dengan ini sidang resmi ditutup. (Ketuk Palu 3x)
41	Sekretaris Pemeriksa (Puji Warno)	- Hadirin dipersilahkan berdiri; - Majelis pemeriksa dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang; - Hadirin dipersilahkan duduk kembali; - Sekian sidang hari ini, untuk para pihak dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan persidangan.